



YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM DZURRIYATUL HASAN

Akta notaris: Tuti Sumarni, SH. No.11 Tanggal 25 Februari 2002

Jl. Raya Kresek Km. 02 Sentlong RT.03/03 No. 44 Kec. Balaraja Kab. Tangerang
Prov. Banten, Kode Pos: 15610 Telp. (021) 5952475 - Hp. 081280023673

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGURUS YAYASAN DZURRIYATUL HASAN

Nomor : 002/SK.YDH/RA-PN/VII/2004

Tentang

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) PURNAMA NUSANTARA

Menimbang : Dalam upaya membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transmigrasi dunia, maka Yayasan Dzurriyatul Hasan merasa perlu berperan aktif dalam dunia pendidikan dengan membuka Raudhatul Athfah untuk sarana pendidikan usia dini bagi masyarakat.

- Mengingat :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Dzurriyatul Hasan tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Raudhatul Athfah (RA)/Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : RA PURNAMA NUSANTARA
Lokasi : Jl. Raya Kresek Km.02 Kp. Saga Rt.1/3/03 Desa Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi RA Purnama Nusantara

- a. Kepala sekolah
Nama : Amilia Purnama, S.Pd.I
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 29 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Saga Rt.03/03 Desa Saga Kec. Balaraja
- b. Bendahara dan TU
Nama : Afaf Afifah, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 02 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Saga Rt.03/03 Desa Saga Kec. Balaraja

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola RA Purnama Nusantara serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) NOMOR TELP. (021) 5523885
TANGERANG - 15118

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.00.7/ 830 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda tanggal 10 Agustus 2004
b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN dan Pengurus IGRA No. RA.04.01/ IGRA / PP.07 / 81 / 2004 tanggal 21 Juli 2004 Kecamatan Balaraja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : **RA. PURNAMA NUSANTARA**

Alamat : Jl. Raya Kresek Km. 02

Kp. Sentiong Ds. Saga

Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : Yayasan Dzurriyatul Hasan

NSM : 01.2.28.04.10.245

- Kedua : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 12 Agustus 2004

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum


MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektor Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten